



PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : 64/KPA.W3-A7/SK.HM1.1/I/2024

TENTANG
JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan adanya peraturan baru tentang pelayanan Pengadilan, maka perlu terbitkan kembali Surat Keputusan tentang Jenis Informasi Pengadilan Agama Solok yang baru;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik perlu ditetapkan jenis informasi pada Pengadilan Agama Solok;
 - c. bahwa atas pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Jenis Informasi pada Pengadilan Agama Solok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Infomasi di Lingkungan Peradilan Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 56/DJA/HK.05/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor W3-A7/55/OT.01.3/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Jenis Informasi pada Pengadilan Agama Solok;

KEDUA : Jenis-jenis Informasi pada Pengadilan Agama Solok terdiri dari :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu:

1. Informasi Profil dan Pelayanan Pengadilan yaitu:
 - a. Profil Pengadilan meliputi:
 1. Tugas, fungsi dan yurisdiksi Pengadilan
 2. Struktur organisasi Pengadilan
 3. Alamat, telepon, faksimili, situs resmi dan pos-el Pengadilan
 4. Profil singkat pimpinan Pengadilan
 5. Profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama
 6. Daftar nama pejabat dan Hakim di Pengadilan
 7. Lembar pengumuman Laporan Kekayaan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK

- b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
- c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan
- d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat yaitu:

- a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan
- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparaturnya Pengadilan secara manual maupun elektronik
- c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya Pengadilan
- d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak layanan informasi
- e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
- f. Biaya perolehan Salinan informasi

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan yaitu:

- a. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri dari:
 - 1. Nama program dan kegiatan
 - 2. Penanggungjawab, pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 - 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan lain
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
- b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Ringkasan daftar aset dan inventaris
- e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Ringkasan Laporan Akses Informasi yang paling kurang terdiri dari:

- a. Jumlah permohonan Informasi yang diterima
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi

- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi yang ditolak
 - d. Alasan penolakan permohonan Informasi
5. Informasi lain tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan

KEEMPAT : Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik
- 2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi
- 3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular

Informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat adalah:

- 1. Umum
 - a. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan
 - b. Informasi lain:
 - 1. Tidak termasuk kategori Informasi yang dikecualikan yakni setelah dilakukan uji konsekuensi
 - 2. Telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Pemohon informasi yang merupakan calon hakim dan calon aparatur sipil negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
 - d. DIP yang paling kurang memuat:
 - 1. Nomor
 - 2. Ringkasan isi formasi
 - 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi
 - 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi
 - 5. Waktu dan tempat pembuatan Informasi
 - 6. Bentuk Informasi yang tersedia
 - 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
- 2. Informasi tentang perkara yaitu:
 - a. Informasi dalam register perkara
 - b. Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara
 - c. Tahapan suatu negara dalam proses penanganan perkara

- d. Laporan penggunaan biaya perkara
 - e. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan
 - f. Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP
3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
 - a. Jumlah, Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya
 - b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui public
 - c. Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan
 - d. Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan
 4. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian
 - a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan
 - b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik
 - c. Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan
 - d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan
 - e. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
 5. Informasi tentang Organisasi, administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yaitu:
 - a. Edoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan
 - b. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan
 - c. Prpfil hakim dan aparatur Pengadilan
 - d. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur Pengadilan
 - e. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 - f. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
 - g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali bersifat rahasia

- KELIMA : Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:
1. Informasi yang dapat membahayakan negara
 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
 3. Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau Data Pribadi
 4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
 5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
 6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman ini

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dsihat hukumalam keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 1 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK



ZULKIFLI FIRDAUS